



BUPATI PANGANDRAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 05.A TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran telah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2.A Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah suatu forum musyawarah pimpinan daerah, forum komunikasi dan forum koordinasi antara Pimpinan Daerah yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat TNI, Polri, dan Kejaksaan di Daerah, serta Lembaga Yudisial Daerah dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum di daerah.

(2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dimaksud pada ayat (1) dapat juga disebut Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Plus.

Pasal 2

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) merupakan media musyawarah, komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan antar instansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah:

- a. Memusyawarahkan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di daerah;
- b. Melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara teratur sesuai Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang masing-masing anggota.

Pasal 5

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terdiri dari:

- a. Bupati Pangandaran;
- b. Wakil Bupati Pangandaran;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- d. Komandan Distrik Militer Ciamis;
- e. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
- g. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;
- h. Sekretaris bukan anggota : Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dipimpin oleh Bupati;
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Tempat pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (4) Biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 7

- (1) Untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pangandaran.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pangandaran.
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pangandaran.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran.
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran;
 2. Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran;
 3. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2.A Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 05.A